



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 321142212850001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 22 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Blok Sindang RT 002 RW 001, Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka; Pemohon I;

Pemohon, NIK 321154507910061, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 Juli 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sindang RT 002 RW 001, Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka; Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl, tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 jam 19:00 WIB di Blok Sindang RT 002 RW 001, Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xx dan dengan mahar berupa uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saudara Para Pemohon antara lain yang bernama xx dan xx serta ada ijab qabul dan dibuktikan dengan surat keterangan pernah menikah dari Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Nomor: 141/473/Desa/IX/ 2023 tertanggal 01 September 2023;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Nomor: B-671/Kua.10.10.09/PW.01/09/2023 tertanggal 01 September 2023.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan akta cerai nomor : 2938/AC/2018/PA.Smdg;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak umur 3 tahun, anak umur 2 tahun dan anak umur 1 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dengan alasan untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/darah maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam) serta tidak pernah berpoligami / dipoligami;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xx) dan Pemohon II (xx) yang dilangsungkan pada jam 19:00 WIB tanggal 09 September 2019; di Wilayah KUA Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 321142212850001 atas nama xx tanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3210265408940021 atas nama xx tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210140802180010 anggota keluarga atas nama xx tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209240108180005 atas nama xx tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2938/AC/2018/PA.Smdg atas nama xx dengan Hendrik tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Pengadilan Agama Sumedang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-5);

6. Asli surat Pernyataan status atas nama xx tanggal 31 Agustus 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-6);

7. Fotokopo Surat Keterangan pernah nikah Nomor 141/1473/Desa/IX/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B.67/kua10.10.09 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-8);

Saksi:

a. saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama xx dan Pemohon II bernama xx ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2019 dengan status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama xx;
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah Kandung Pemohon II bernama xx dengan Pemohon I (xx) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xx dan xx;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama anak umur 3 tahun, anak umur 2 tahun dan anak umur 1 tahun ;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
- b. Samson bin Karsum, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama xx dan Pemohon II bernama xx ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2019 dengan status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama xx;
 - Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah Kandung Pemohon II bernama xx dengan Pemohon I (xx) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xx dan xx;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama anak umur 3 tahun, anak umur 2 tahun dan anak umur 1 tahun ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, *telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan*, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut*, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2019 ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi, yaitu: Ade Hidayat bin Turnya dan samson bin Karsum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321142212850001 atas nama xx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I berpenduduk di Desa Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210265408940021 atas nama xx bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon II berpenduduk di Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, maka pengajuan permohonan Para Pemohon *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P.4, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon serta susunan keluarga para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa akta cerai, dan surat pernyataan status isi bukti tersebut menerangkan tentang status para Pemohon sebelum menikah, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B.67/kua10.10.09 tanggal 01 September 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata perkawinan antara Pemohon I (Handi Nasir) dengan Pemohon II (Ayuliani M), yang menikah pada tanggal 09 September 2019 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Kakak sepupu Pemohon II) dan saksi 2 (paman Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 September 2019, yang pada saat itu umur Pemohon I (34 tahun) dan Pemohon II (28 tahun), Para Pemohon telah akil baligh secara fisik dan biologisnya dengan status Pemohon I (jejaka) dan Pemohon II (Janda Cerai);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama xx sebagai wali nasab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah xx dan xx;
- Bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon II dalam perkawinan tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang secara syar'i menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama xx umur 3 tahun, xx umur 2 tahun dan xx umur 1 tahun ;;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status hubungan suami isteri tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 September 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut”;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. dan Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 320.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>:Rp 440.000,00</u>

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)